



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0810/PL28/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 1 sampai ayat 5 tentang SPMI pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu ditetapkan dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penetapan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 722);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU SPMI PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yaitu:
1. Dokumen Kebijakan SPMI;
 2. Dokumen Manual SPMI; dan
 3. Dokumen Standar SPMI.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,



PSUGENG ARIYONO
NIP 196311131991031002

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ka.Prodi
3. Para Ka.Unit Kerja